

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PT.TONASA (PERSERO) DITINJAU DARI UU NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.



RESTU ANANDA

040 2018 0299

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas
Hukum Universitas Muslim Indonesia

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Judul	Efektivitas Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan PT.Tonasa (Persero) Ditinjau dari UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
Nama Mahasiswa	Restu Ananda
Stambuk	040 2018 0299
Program Studi	Ilmu Hukum
Bagian	Hukum Perdata
Dasar Penetapan Pembimbing	SK Dekan No :0872/H.05/FH-UMI/XII/2021

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, SH.,MH

NIPS : 104960616


Dr. Ahmad Fadil,SH.,MH.

NIPS : 104870236

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Hj. Andri Isma, S.H., M.H

NIPS : 104101111

PENGESAHAN SKRIPSI

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PT. TONASA (PERSERO) DITINJAU DARI UU No. 40
TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

Disusun dan diajukan oleh:

RESTU ANANDA

04020180299

Telah dipertahankan dihadapkan Panitia Ujian Skripsi pada

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Pada, 2022

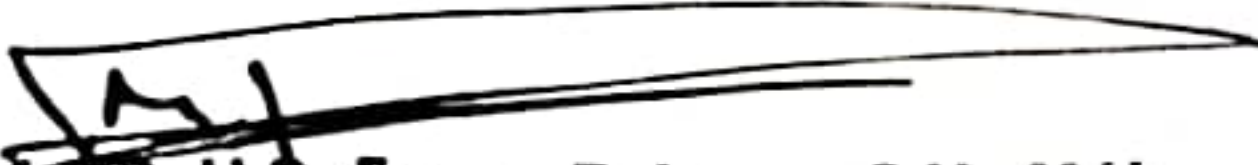
Dan dinyatakan diterima

Makassar, 2022

Panitia Ujian,

Ketua,

Anggota,


Prof. DR. H Sufirman Rahman, S.H., M.H
NIPS. 104960616


Dr. Ahmad Fadli, S.H., M.H
NIP. 104870236



An. Dekan

Wakil Dekan I,

Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H
NIPS. 104101110

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Restu Ananda
Nomor Induk Mahasiswa : 04020180299
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Ilmu Hukum Perdata
Judul : Efektifitas Pelaksanaan Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan PT. Tonasa
(Persero) Ditinjau dari UU No. 40 Tahun
2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai
ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 13 , Mei 2022

An. Dekan

Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H

NIPS. 104101110

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Judul Skripsi : Efektifitas Pelaksanaan TanggungJawab Sosial dan Lingkungan PT. Tonasa (Persero) Ditinjau dari UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Nama Mahasiswa : Restu Ananda

NIM : 04020180299

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Dasar Penetapan : 0872/H.05/FH-UMI/XII/2021

Pembimbing

Telah dipertahankan dihdapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan

LULUS oleh:

1. Prof. DR. H Sufirman Rahman, S.H., M.H

Pembimbing I

2 Dr. Ahmad Fadil, SH.,MH

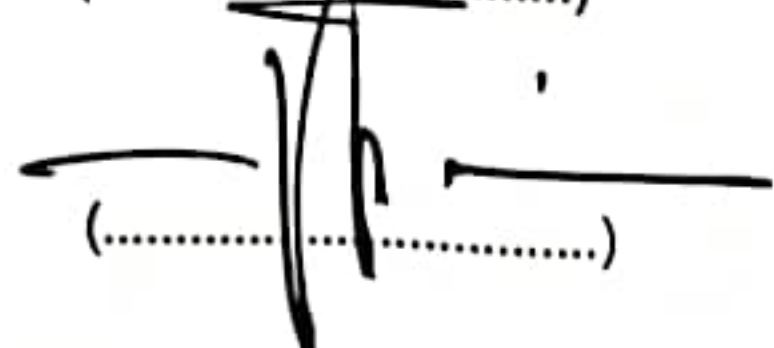
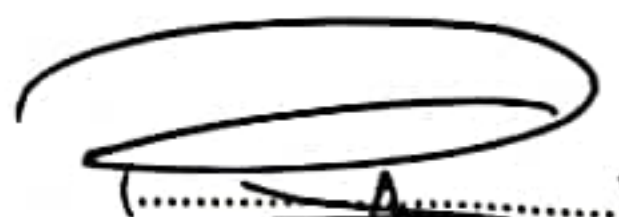
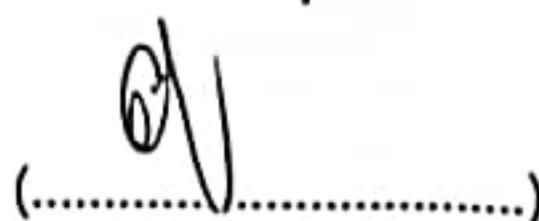
Pembimbing II

3. Dr. Zainuddin, S. Ag, S.H, M.H

Penguji I

4. Dr. Agussalim A Gadjong, SH., MH

Penguji II



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Restu Ananda

NIM : 04020180299

Bagian : Hukum Perdata

No. SK : 0872/H.05/FH-UMI/XII/2021

Judul Skripsi / Penelitian : Efektifitas Pelaksanaan TanggungJawab Sosial dan Lingkungan PT. Tonasa (Persero) Ditinjau dari UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar,.....2022

Yang menyatakan,



Restu Ananda

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMA JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Tanggung Jawab Perseroan Terbatas	9
B. Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	13
C. Bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	20
BAB III. METODE PENELITIAN	21
A. Tipe Penelitian	26
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	26
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	26
D. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Analisis Bahan Hukum	27
BAB IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan	28
A. Bagaimanakah Efektivitas pelaksanaan dan Bentuk pembiayaan CSR yang dilaksanakan PT.Tonasa (Persero)	28
B. Analisis Penulis	40
BAB V Kesimpulan dan Saran	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“ Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh “

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis. serta, Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Efektivitas Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan PT.Tonasaa (Persero) Ditinjau dari UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. “. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka perampungan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya , namun berkat kehendak-Nyalah sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati maka perkenankanlah penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih dengan setulus hati kepada kedua orang tua penulis yang tak henti henti memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis dan teruntuk saudara-saudaraku terima kasih atas saran dan dukungannya.

Penulis menyadari dalam penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang telah membantu, oleh karena itu pada pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan memberi doa restu :

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. H. Laodde Husen S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;

3. Ibunda Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti program sarjana;
4. Bapak Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, SH., MH dan Dr. Ahmad Fadil, SH., MH. selaku ketua dan anggota pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Terimakasih kepada saudara sekaligus sahabat seperjuangan difakultas hukum umi, Iffa Nabila Zulfitria, Andi Nurafni Ayualfiani, Indah Faradillah Salam yang memberikan dorongan masukan untuk tetap semangat mengerjakan tugas akhir, sehingga ada ditahap ini, kalian luar biasa.
6. Terima kasih pula kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Makassar, 8 Mei 2022

Restu Ananda

Abstrak

Restu Ananda (NIM 04020180299). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PT.TONASA (PERSERO) DITINJAU DARI UU NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. Pembimbing I Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, SH.,MH. Pembimbing II dan Dr. Ahmad Fadil,SH.,MH

Tanggung Jawab Sosial merupakan suatu mekanisme yang dimiliki oleh perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi lain bersama interaksi dengan pemangku kepentingan, mekanisme tersebut melampaui tanggung jawab sosial di bidang hukum. Sederhananya Tanggung Jawab Sosial adalah konsep serta tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan sebagai rasa tanggung jawab terhadap sosial serta lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk tanggung jawab Perseroan Terbatas dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial terhadap fasilitas umum, kemudian untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dari PT. Tonasa (Persero)

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang disimpulkan dari kumpulan wawancara pihak-pihak terkait dipahami bahwa PT.Tonasa telah menjalankan amanat UU No 40 tahun 2007 dimana perusahaan telah turut serta dalam pembangunan perekonomian secara berlanjut di lingkungan masyarakatnya, tidak hanya itu perusahaan pula turut serta dalam pembangunan aspek Kesehatan, Pendidikan , dan infrastruktur dimana berarti perusahaan telah menjalankan amanat UUD pada umumnya.

Kata Kunci: Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan, UU No. 40 Tahun 2007, PT.Tonasa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UUD 1945 merupakan suatu landasan konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia yang di dalamnya mencantumkan dasar-dasar tata kelola dan kehidupan bernegara, mulai dari bentuk negara sampai kepada kesejahteraan sosial, sebagai mana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Dengan jelas bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera, baik sejahtera fisik ataupun lahir, serta kebutuhan rohani, agama, pendidikan atau psikologi mereka. Serta hak mendapatkan suatu lingkungan hidup yang baik, sehat, bersih, nyaman dan layak”

Hal ini juga mendukung salah satu prinsip *Good Governance* yaitu responsif. Artinya, pemerintah harus peka dan tanggap terhadap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Pemerintah harus proaktif dalam mengatasi kebutuhan masyarakat, baik dalam hal lingkungan hidup masyarakat, pelayanan dan lain sebagainya, sehingga diharapkan pemerintah merumuskan suatu kebijakan dalam hal pembangunan sosial serta memberikan perlakuan yang humanis dan tanpa pandang bulu

Pemerintah juga dapat menciptakan suatu tatanan kehidupan di masyarakat yang sejahtera.

Pada konsep kesejahteraan, (Suharto:2011) mendefinisikan kesejahteraan dalam tiga hal yakni:

1. *Pertama*, sebagai kondisi sejahtera. Pengertian ini biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material.
2. *Kedua*, sebagai pelayanan sosial yang mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal.
3. *Ketiga*, sebagai tunjangan sosial khususnya diberikan kepada orang miskin. *Keempat*, sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial, masyarakat maupun badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Masyarakat berhak mengembangkan ekonominya masing-masing untuk mewujudkan kesejahteraan hidup mereka. Pengembangan yang dilakukan dapat membentuk suatu perusahaan. Dalam perundang-undangan dijelaskan bahwa definisi perusahaan yaitu; "Setiap bentuk usaha yang dilakukan dengan kegiatan tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba baik diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum dan/atau bukan berbadan hukum yang didirikan atau berkedudukan dalam wilayah negara RI."

Suatu perusahaan atau usaha yang dimiliki maka secara tidak langsung pemilik perusahaan tersebut harus mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang berbunyi;

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”

Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturanperundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Adapun ketentuan tersebut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, pada Pasal 2 dijelaskan bahwa:

“Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.” Kata mempunyai dalam pasal tersebut mencerminkan hal yang wajib dilakukan oleh perseroan terbatas”.

Adapun pengertian atau definisi dari Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan ini yaitu komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk

berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan . Di samping itu pertanggungjawaban sosial ini juga tertuang dalam Undang-undang tentang Penanaman Modal pada Pasal 15 yang berbunyi: “Setiap penanam modal berkewajiban: menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal; menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hal ini merupakan dasar dari pelaksanaan pertanggungjawaban sosial perusahaan bagi seorang Penanam Modal, selain itu perusahaan juga diharapkan untuk mengalokasikan dana untuk memenuhi kelayakan hidup di sekitar perusahaan itu, tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) Diasamping itu karena ketentuan ini diwajibkan maka, ada sanksi yang tertuang dalam UUPM, yang berbunyi;

“Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis;

pembatasan kegiatan usaha; pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal” Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan CSR penting dalam upaya membangun citra dan reputasi perusahaan yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan baik dari konsumen maupun mitra bisnis perusahaan tersebut. Jika perusahaan ingin tumbuh secara berkelanjutan maka perusahaan tidak semata-mata mengejar keuntungan tetapi juga harus mengejar aspek sosial dan lingkungannya.

Perusahaan dalam melaksanakan usahanya harus memperhatikan lingkungan setempat berdasarkan Pasal 68 Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

Berdasarkan ketentuan di atas yang mengatur mengenai kegiatan usaha, pengusaha diwajibkan untuk memberikan informasi terkait dengan pengelolaan lingkungan serta perlindungan yang dilakukan oleh perusahaan secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu. Selain itu pihak perusahaan juga dituntut untuk menjaga keberlanjutan dari fungsi lingkungan hidup, serta menaati ketentuan baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku keharusan lingkungan hidup. Dalam menerapkan konsep ini penyusun meyakini bahwa di dalamnya terdapat kerangka filosofis yang meliputi visi, misi, dan tujuan yang berwujud dalam kegiatan yang dilaksanakan, yang nantinya kerangkaini akan membedakan pelaksanaan konsep CSR antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya.

Penerapan kepedulian atau tanggung jawab sosial perusahaan haruslah tepat guna bagi masyarakat dan terealisasi dengan baik, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, serta secara positif diharapkan dapat meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di lingkungan perusahaan. Di sinilah peran perusahaan juga dituntut, bagaimana mengaplikasikan kepeduliannya kepada masyarakat sesuai dengan keinginan masyarakat tersebut. Dampak positif yaitu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, meningkatnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, meningkatkan kemampuan dan penguasaan teknologi yang akan menumbuhkan kembangkan kemampuan dunia usaha nasional, memperluas dan meratakan kesempatan kerja dan

kesempatan usaha serta menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang sehat dan dinamis dalam rangka memperkuat ketahanan nasional Oleh karena itu penyusun ingin mencoba melihat kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, dan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sehingga diangkat lah sebuah judul penelitian bertajuk “ Pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan (CSR) PT. Tonasa (Persero) ditinjau dari UU no 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah di atas maka penyusun membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan Pertanggungjawaban Sosial dan lingkungan (CSR) PT. Tonasa (Persero) ?
2. Bagaimanakah bentuk pembiayaan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) PT.Tonasa (Persero) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan Pertanggungjawaban Sosial dan lingkungan (CSR) PT. Tonasa (Persero)
2. Untuk mengetahui bentuk pembiayaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) PT.Tonasa (Persero)

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan CST Perusahaan PT.Tonasa Ditinjau dari UU no 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tanggung Jawab Perseroan Terbatas

Pengertian TJSP dibagi dalam dua pengertian, yaitu dalam pengertian luas dan dalam pengertian sempit. TJSP dalam pengertian luas, berkaitan erat dengan tujuan mencapai kegiatan ekonomi berkelanjutan (*sustainable economic activity*). Keberlanjutan kegiatan ekonomi bukan hanya terkait soal tanggung jawab sosial tetapi juga menyangkut akuntabilitas (*accountability*) perusahaan terhadap masyarakat dan bangsa serta dunia internasional. TJSP dalam pengertian sempit dipahami dari beberapa peraturan dan pendapat ahli yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. TJSP merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan (tidak hanya Perseroan Terbatas) dengan segala hal (stakeholders) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup usaha (sustainability) perusahaan tersebut. Pengertian tersebut sama dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), yaitu merupakan komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Aktivitas TJSP dimaksud harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus

berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.

2. Pengertian dalam UUPT No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 angka 3 menyebutkan TJSL adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
3. TJSL diatur pula dalam penjelasannya pasal 15 huruf b UUPM 2007. TJSP adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Tampak bahwa UUPM 2007 mencoba memisahkan antara tanggung jawab sosial dengan tanggung jawab lingkungan, yang mengarah pada TJSL sebagai sebuah komitmen perusahaan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan.
4. TJSP dapat dipahami pula dalam Permeneg BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan pada Pasal 2 yang menjadi kewajiban bagi BUMN baik Perum maupun Persero untuk melaksanakannya. Aturan tersebut diperbaharui pula dengan Permeneg BUMN No.PER08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013.
5. TJSP dalam pengertian The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) dan World Bank menekankan komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja

sama dengan karyawan, keluarga karyawan dan masyarakat setempat (lokal) dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Rumusan World Bank menambahkan penekanan pada kemanfaatan aktivitas TJSP bagian usaha dan pembangunan (in ways that are both good for business and good for development).

6. TJSP menurut rumusan European Union hanya menggambarkan TJSP sebagai suatu konsep perusahaan yang berusaha mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan serta stakeholders atas dasar “voluntary” dalam melakukan aktivitas usahanya. Pengintegrasian ini tidak hanya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi meliputi kerelaan berinvestasi ke dalam pengembangan manusia, lingkungan, dan hubungan dengan stakeholders.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa TJSP merupakan social responsibility yang berhubungan dengan pihak internal dan eksternal perusahaan. Pemahaman tentang TJSP pada umumnya berkisar pada tiga hal pokok, yaitu: Pertama, suatu peran yang sifatnya sukarela (*voluntary*) dimana suatu perusahaan membantu mengatasi masalah sosial dan lingkungan, oleh karena itu perusahaan memiliki kehendak bebas untuk melakukan atau tidak melakukan peran ini; Kedua, disamping sebagai institusi profit, perusahaan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk kedermawanan (*philanthropy*) yang tujuannya untuk memberdayakan sosial dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi dan eksploitasi. Ketiga, TJSP sebagai bentuk kewajiban (*obligation*) perusahaan untuk peduli terhadap dan mengentaskan krisis

kemanusiaan dan lingkungan yang terus meningkat. Pemahaman TJSP selanjutnya didasarkan oleh pemikiran bahwa bukan hanya Pemerintah melalui penetapan kebijakan publik (*public policy*), tetapi juga perusahaan harus bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial. Bisnis didorong untuk mengambil pendekatan pro aktif terhadap pembangunan berkelanjutan. Konsep TJSP juga dilandasi oleh argumentasi moral. Tidak ada satu perusahaan pun yang hidup di dalam suatu ruang hampa dan hidup terisolasi. Perusahaan hidup di dalam dan bersama suatu lingkungan. Perusahaan dapat hidup dan dapat tumbuh berkat masyarakat dimana perusahaan itu hidup, menyediakan berbagai infrastruktur umum bagi kehidupan perusahaan tersebut, antara lain dalam bentuk jalan, transportasi, listrik, pemadaman kebakaran, hukum dan penegakannya oleh para penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim). Dengan demikian, TJSP adalah “kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (profit) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*procedure*) yang tepat dan professional (Edi Suharto : 2010)

B. Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/Corporate Sosial Responsibility

Menurut bahasa, *Corporate Sosial Responsibility* dapat diartikan sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memilih menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk penjabaran dalam

pengaturan tersebut. Pada saat ini belum adanya kesatuan bahasa terhadap istilah CSR namun secara konseptual semuanya memiliki kesamaan makna. Beragam istilah yang sepadan dengan CSR misalnya *Corporate Responsibility, Corporate Citizenship, Responsible Business, Sustainable Responsible Business, dan Corporate Social Performance* (Tri Budiyonno:2001). Banyak istilah untuk mengartikan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/ CSR*) dan beragam definisinya karena sampai saat ini tidak terdapat definisi tunggal yang disepakati secara global. Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan definisi tanggung jawab sosial perusahaan sebagai berikut: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Definisi di atas menekankan pada penciptaan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri maupun bagi masyarakat. Definisi tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR yang juga sama menekankan kontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan terdapat pada definisi menurut *The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)* dan *World Bank. The World Business Council for Sustainable Development* (berganti nama menjadi *Business Action for Sustainable Development*) mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai

berikut: *Corporate social responsibility is the commitment of business to contribute to sustainable economic development, working with employees, their families, the local community and society at large to improve their quality of life* (Gunawan Widjajan : 2014). Inti sari dari definisi di atas bahwa tanggung jawab sosial perusahaan yaitu komitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan bersama dengan stakeholders untuk peningkatan kualitas hidup mereka. Definisi tanggung jawab sosial perusahaan menurut lembaga keuangan global World Bank yang memiliki penekanan yang sama pada kontribusi untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam rumusannya menambahkan penekanan pada kemanfaatan aktivitas CSR bagi usaha dan pembangunan seperti yang disebut sebagai berikut: *The commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development* (Busyra Azheri:2012) . Sulit untuk dipungkiri bahwa tanggung jawab sosial perusahaan masih diartikan sebagai tindakan yang berdasar pada kesukarelaan atau voluntary walaupun perkembangannya sekarang hal tersebut berubah menjadi keharusan atau mandatory. Dalam European Union atau Uni Eropa merumuskan pengertian tanggung jawab sosial perusahaan dalam EU GreenPaper on CSR yaitu: *"...is a concept where by companies integrate social environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary*

basic.” Dari pengertian tersebut tanggung jawab sosial perusahaan dimaksudkan sebagai usaha perusahaan untuk mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan serta stakeholders atas dasar voluntary. Adapun pengertian tanggung jawab sosial perusahaan menurut CSR Forum adalah *“CSR mean open and transparent business practices that are based on ethical values and respect foremployees, communities and environment.”*

Menurut CSR Forum tanggung jawab sosial perusahaan diartikan sebagai keterbukaan dan transparansi di dalam dunia bisnis yang berdasar atas nilai etika dan respek terhadap karyawan, komunitas, dan lingkungan. Aktivitas bisnis dari suatu perusahaan harus bedasarkan nilai- nilai etis dan menjunjung tinggi aturan yang berlaku, hal inilah yang menjadi inti dari rumusan definisi tanggung jawab sosial perusahaan menurut *Business for Social Responsibility* yaitu: *Operating a business in a manner that meets or exceeds the ethical, legal, commercial and public expectations that society has of of business. Social Responsibility is a guiding principle for every decision made and in every area of a business.* Dalam kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan selain menghasilkan dampak positif juga menimbulkan dampak negative. Beberapa pengertian tanggung jawab sosial perusahaan memberikan penekanan pada upaya untuk mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif. Di antaranya yaitu pengertian dari Lingkar Studi CSR Indonesia mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai berikut: CSR adalah upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis meminimkan dampak negatif dan

memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. Pengertian tanggung jawab sosial perusahaan menurut ISO 26000:2010 mengenai Guidance on Social Responsibility yaitu sebuah standar panduan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara global yaitu: *Responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behaviour that contributes to sustainable development, health and the welfare of society, takes into account the expectations of stakeholder, is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behaviour; and is integrated throughout the organization and practiced in its relationships.* Fungsi CSR adalah:

1. *Social Licence To Operate* (Izin Sosial Beroperasi) Bagi suatu perusahaan, masyarakat ialah salah satu faktor yang membuat perusahaan bergerak atau malah sebaliknya. Dengan CSR, masyarakat sekitar akan mendapatkan banyak manfaat dari adanya perusahaan di lingkungan mereka. Maka dengan sendirinya masyarakat akan dapat merasa diuntungkan dan lama kelamaan akan merasa memiliki perusahaan. Jika telah seperti itu perusahaan akan lebih leluasa untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya di daerah tersebut.
2. Mereduksi Resiko Bisnis Perusahaan CSR akan membuat hubungan antara perusahaan dengan pihak-pihak yang terlibat menjadi semakin baik, sehingga resiko-resiko bisnis seperti adanya kerusuhan menentang berdirinya perusahaan dapat berkurang. Jika seperti itu maka biaya-biaya

pengalihan resiko dapat digunakan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi perusahaan maupun masyarakat.

3. Melebarnya Akses Sumber Daya *Corporate Social Responsibility (CSR)* jika dikelola dengan benar dan baik akan menjadi sebuah keunggulan bersaing bagi suatu perusahaan yang nantinya dapat membantu perusahaan dalam memuluskan jalan untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan perusahaan.
4. Melebarkan Akses Menuju Market Seluruh investasi dan biaya yang dikeluarkan untuk suatu program CSR sebenarnya dapat menjadi sebuah peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan market yang lebih besar. Termasuk juga di dalamnya dapat segera membangun loyalitas konsumen serta menembus pangsa pasar yang baru. Hal ini dikarenakan program CSR dapat membuat nama perusahaan menjadi lebih terkenal dan dikagumi oleh masyarakat.
5. Mereduksi Biaya Program CSR juga bisa menghemat biaya perusahaan seperti misalnya melakukan program CSR yang berkaitan dengan lingkungan dengan menerapkan konsep daur ulang dalam perusahaan, sehingga limbah perusahaan akan berkurang dan biaya untuk produksi juga akan lebih berkurang.
6. Memperbaiki Hubungan Dengan Stakeholders Pelaksanaan program *corporate social responsibility (CSR)* dapat membantu komunitas dengan stakeholders menjadi lebih sering dan erat, dimana hal tersebut akan menambah kepercayaan stakeholders kepada perusahaan.
7. Memperbaiki Hubungan Dengan Regulator Perusahaan yang melakukan *corporate social responsibility* pada umumnya akan turut bisa meringankan

beban pemerintah sebagai regulator. Dimana pemerintahlah yang sebenarnya mempunyai bertanggung jawab yang besar terhadap kesejahteraan lingkungan dan masyarakatnya.

8. Meningkatkan Semangat dan Produktivitas Karyawan Reputasi perusahaan yang baik dan kontribusi besar yang diberikan perusahaan kepada stakeholders, masyarakat dan lingkungan, akan menambah kebanggaan tersendiri bagi karyawan yang bekerja di perusahaan dimana hal tersebut dapat berdampak pada peningkatan motivasi dan produktivitas kerja karyawan.
9. Peluang Mendapatkan Penghargaan Perusahaan yang memberikan kontribusi besar bagi masyarakat dan lingkungan melalui program *corporate social responsibility* akan berpeluang untuk bisa kesempatan mendapatkan penghargaan. Tentu sebuah penghargaan akan memberikan kebanggaan tersendiri bagi suatu perusahaan.

Dari rumusan definisi atau pengertian di atas, dapat ditarik tiga hal pokok yang membentuk pemahaman terhadap tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR yaitu sebagai berikut (Gunawan Widjaja :2001)

1. Bahwa sebagai suatu artificial person, perusahaan atau perseroan tidak berdiri sendiri dan mereka memiliki tanggung jawab terhadap keadaan ekonomi, lingkungan, dan sosial.
2. Keberadaan (eksistensi) dan keberlangsungan (sustainability) perusahaan atau perseroan tidak hanya ditentukan oleh pemegang saham atau shareholdersnya tetapi juga sangat ditentukan oleh pihak lain yang berkepentingan atau seluruh stakeholders-nya.

3. Melaksanakan CSR berarti juga melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari perusahaan atau perseroan, sebagai wadah untuk memperoleh keuntungan melalui usaha yang dijalankan atau dikelolanya.

C. Bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/Corporate Social Responsibility

Dilihat dari perspektif pembangunan yang lebih luas, CSR menunjuk pada kontribusi perusahaan terhadap konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development), yakni pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan generasi saat ini dan kebutuhan generasi masa yang akan datang secara terus menerus. CSR secara umum dimaknai sebagai sebuah cara dalam rangka perusahaan mencapai sebuah keseimbangan antara tujuan-tujuan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat, namun tetap merespon harapan-harapan para pemegang saham (shareholders) dan pemangku kepentingan (stakeholder). Ada tiga dimensi yang harus diperhatikan dalam kajian ruang lingkup CSR (Sonny Keraf: 2016), yaitu:

1. *Corporate philanthropy* adalah usaha-usaha amal yang dilakukan oleh suatu perusahaan, di mana usaha-usaha amal ini tidak berhubungan secara langsung dengan kegiatan normal perusahaan. Usaha amal dimaksud berupa pembentukan suatu badan tertentu, seperti yayasan untuk mengelola usaha amal tersebut.
2. *Corporate responsibility* adalah usaha sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan ketika sedang mengejar profitabilitas sebagai tujuan perusahaan.

3. *Corporate policy* adalah berkaitan erat dengan bagaimana hubungan perusahaan dengan pemerintah yang berkaitan dengan posisi tawar suatu perusahaan dengan adanya berbagai kebijaksanaan pemerintah yang mempengaruhi perusahaan maupun masyarakat secara keseluruhan. Pembatasan ruang lingkup CSR dalam praktik etika dunia usaha modern dibedakan atas 4 (empat) bagian, yaitu:
 1. Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Artinya perusahaan melakukan kegiatan bisnis tidak hanya mencari keuntungan saja, melainkan ikut memikirkan kebaikan, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, melalui kegiatan CSR yang dilaksanakannya atas konsep keadilan distributif atau keadilan ekonomi. Tujuannya mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi seperti diwujudkan dalam bentuk pembangunan rumah ibadah, membangun sarana dan prasarana fasilitas umum, penghijauan, pemberian beasiswa, pelatihan secara cumacuma dan lain sebagainya.
 2. Keuntungan ekonomis yang diperoleh perusahaan. Artinya, kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan pada umumnya akan berpengaruh terhadap peningkatan profitabilitas perusahaan. Walaupun akan menambah biaya bagi perusahaan, namun pasti akan timbul suatu citra perusahaan di mata masyarakat, yang secara tidak langsung akan menarik masyarakat untuk menggunakan produk perusahaan tersebut, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Banyak manfaat yang diperoleh perusahaan dengan pelaksanaan CSR, antara lain produk semakin disukai oleh konsumen dan perusahaan diminati investor. CSR dapat digunakan sebagai alat marketing baru bagi perusahaan bila itu dilaksanakan

berkelanjutan. Seiring meningkatnya loyalitas konsumen dalam waktu yang lama, maka penjualan perusahaan akan semakin membaik, dan pada akhirnya dengan pelaksanaan CSR diharapkan tingkat profitabilitas dan citra perusahaan juga meningkat. Oleh karena itu, CSR berperan penting dalam meningkatkan nilai perusahaan sebagai hasil dari peningkatan penjualan perusahaan dengan cara melakukan berbagai aktivitas sosial di lingkungan sekitarnya.

3. Memenuhi aturan hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan kegiatan dunia usaha maupun kehidupan sosial masyarakat pada umumnya. Artinya, perusahaan dalam menjalankan usahanya memiliki tanggung jawab sosial perusahaan yang merupakan kepatuhan akan aturan hukum. Perusahaan merupakan bagian dari masyarakat yang bertanggung jawab dan berkewajiban menjaga ketertiban dan keteraturan tatanan sosial demi terciptanya ketenangan, ketentraman dan rasa aman dalam melakukan setiap aktivitas usahanya.
4. Menghormati hak dan kepentingan stakeholders atau pihak terkait yang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung atas aktivitas perusahaan. Artinya, dalam aktivitas bisnis perusahaan mendapat perhatian khusus dari pemerintah, praktisi, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk menjalankan tanggung jawab moral dan sosial bagi kepentingan stakeholders. Tanggung jawab sosial perusahaan menjadi hal yang begitu konkret demi terciptanya suatu kehidupan sosial maupun demi keberlanjutan dan keberhasilan aktivitas perusahaan itu sendiri.

Selain itu, terdapat empat peraturan yang mewajibkan perusahaan tertentu untuk menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dan satu acuan (Guidance) ISO 26000 sebagai referensi dalam menjalankan CSR, diantaranya:

1. Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 Selain BUMN, saat ini Perseroan Terbatas (PT) yang mengelola atau operasionalnya terkait dengan Sumber Daya Alam (SDA) diwajibkan melaksanakan program CSR, karena telah diatur dalam UUPT. Pasal 74 UUPT No. 40 Tahun 2007 menguraikan mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai berikut:
 - a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
 - b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran,
 - c. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dapat diketahui, bahwa UUPT tersebut (a) memberi batasan atau lingkup perseroan yang wajib melaksanakan TJSL, (b) sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur substansi

TJSL, (c) mengatur sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL, dan (4) keterkaitan antara TJSL yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah dan pelaksanaan program TJSL/CSR dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang khusus berlaku untuk perusahaan BUMN.

2. Undang-Undang Penanaman Modal No.25 Tahun 2007 Peraturan lain yang mewajibkan CSR adalah Undang-Undang No.25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal (UUPM), baik penanaman modal dalam negeri, maupun penanaman modal asing. Ditegaskan bahwa setiap penanam modal berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pada Pasal 15 (b) dinyatakan bahwa "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan." Sanksi terhadap badan usaha atau perseorangan yang melanggar peraturan dalam Pasal 15 tersebut, diatur dalam Pasal 34, yaitu berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya, diantaranya: a. Peringatan tertulis; (b) pembatasan kegiatan usaha; (c) pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau (d) pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
3. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi No.22 Tahun 2001 Khusus bagi perusahaan yang operasionalnya mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dalam hal ini minyak dan gas bumi, terikat oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi, disebutkan pada Pasal 40 ayat (5) dan (6), ayat (5) berbunyi: "Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat". Ayat (6)

berbunyi: "Ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan undang-undang tersebut, perusahaan yang operasionalnya terkait Minyak dan Gas Bumi baik pengelola eksplorasi maupun distribusi, wajib bertanggung jawab atas lingkungan dan masyarakat setempat yang berada di sekitar perusahaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris normatif atau penelitian lapangan, yang dikaji dengan menekankan pada penemuan fakta-fakta di lapangan yang dijadikan dasar oleh penulis sebagai data yang diperoleh sesuai dengan kenyataan yang ada.

B. Lokasi Penelitian.

Lokasi kegiatan yang dipilih di dalam penulisan tugas akhir skripsi ini adalah berada di PT.Tonasa (Persero) alasan memilih lokasi ini karena Dianggap Berkesesuaian dengan judul yang diangkat oleh penulis.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

a. Bahan Hukum Priemer

Bahan Hukum priemer adalah sumber bahan hukum yang berasal dari UU yang dijadikan sebagai dasar dalam pengkajian dari fenomena hukum yang akan diteliti, sumber bahan hukum priemer dalam penelitian ini adalah UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah Bahan Hukum yang diperoleh melalui penelaahan literatur-literatur, peraturan perUndang-undangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu usaha pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab terhadap informan yang dianggap berkaitan dengan kegiatan penelitian..
2. Dokumentasi, yaitu usaha pengumpulan data dengan menggunakan buku-buku, dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan langsung dengan pembahasan.

E. Analisis Bahan Hukum.

Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dibahas dalam bentuk penjabaran dengan memberi makna sesuai perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan Pertanggungjawaban Sosial dan lingkungan (CSR) PT. Tonasa (Persero) ditinjau dari UU No 40 tahun 2007 dan Bentuk Pembiayaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan yang dilaksanakan PT.Tonasa (Persero).

Sebelum dilakukan analisis kritis terhadap fakta-fakta yang ditemukan oleh penulis selama meneliti lapangan mengenai bagaimanakah efektivitas pelaksanaan CSR PT.Tonasa, sebelumnya dipaparkan temuan-temuan yang dianggap mampu menjadi implikasi khusus dalam tata Kelola pelaksanaan CSR PT.Tonasa, Dalam pengelolaan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) terkhusus perusahaan yang berbasis BUMN terdapat peraturan yang mengatur. Salah satunya adalah permen nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan; yang menyatakan bahwa Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, lebih jauh dalam aturan perundang-undangan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat sekitarnya diatur dalam UU. No 40 tahun 2007 Mengenai Perseroan terbatas, PT. Semen Tonasa sebagai salah satu BUMN yang ada di Indonesia menjalankan aturan yang telah ditetapkan, PT. Semen Tonasa ternyata melakukan beberapa inovasi dalam menjalankan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR). Selain menjalankan kewajibannya sebagai perseroan yang berbasis BUMN PT. Semen Tonasa juga melaksanakan aktifitas CSR

sebagai inisiatif dari perusahaan. Beberapa bukti dari wawancara langsung peneliti dengan pihak-pihak terkait adalah sebagai berikut :

Bagaimanakah cara PT. Semen Tonasa memenuhi kebutuhan masyarakat luas melalui program CSR nya ? berikut pernyataan bapak AG sebagai kepala biro CSR PT. Semen Tonasa :

“kita membagi wilayah menjadi 3 Ring, Ring 1 itu adalah wilayah yang berada di area yang terkena langsung dampak operasi perusahaan, seperti di Kecamatan Bungoro kecuali desa Tabo-Tabo dan di kecamatan Misten(Red:Minasatene) ada dua kelurahan yaitu kelurahan Kalabbirang dan kelurahan Bontoa. Lanjut ke Ring 2, ring 2 adalah wilayah yang tidak terkena dampak langsung namun sering dilewati oleh aktivitas perusahaan, seperti Kabupaten Pangkep mines yang di Ring 1 ya.. dan Ring 3, yaitu seluruh Indonesia. Nah disinilah kita kan melihat, wilayah yang manakah yang akan menjadi skala prioritas untuk diberikan bantuan CSR” (Wawancara, 23 Juni 2014).

Berdasarkan wawancara diatas, untuk memudahkan PT. Semen Tonasa dalam melaksanakan program CSR di setiap wilayah di Indonesia, mereka membagi wilayah sasaran menjadi 3 wilayah yang terdiri atas Ring 1, Ring 2 dan Ring 3, berikut penjelasannya :

Wilayah Ring 1. Wilayah Ring 1 adalah wilayah yang berada di area terkena dampak operasi perusahaan, baik aktivitas pabrik, pelabuhan, BTG maupun pertambangan. Wilayah tersebut dibagi kedalam 9 Desa/kelurahan dalam 2 Kecamatan yakni kecamatan Bungoro dan Kecamatan Minasatene. Dalam lingkup kecamatan bungoro, wilayah tersebut terdiri dari : Desa Manggilu, Desa Biring Ere, Kel. Sapangan, Desa Taraweang, Kel. Samalewa, Desa Bowong Cindea, dan Desa Bulu Cindea sedangkan dalam lingkup kecamatan minasatene adalah : Kel. Kalabbirang dan Kel. Bontoa.

Wilayah Ring 2. Wilayah Ring 2 adalah wilayah yang tidak terkena dampak langsung dari Operasi Perusahaan, baik dari segi aktivitas pabrik maupun penambangan. Namun wilayahnya sering menjadi jalur yang terkena/dilewati sarana atau kendaraan produksi/pemasaran perusahaan. Wilayah tersebut berada di seluruh Kabupaten Pangkep

Wilayah Ring 3. Wilayah ini adalah wilayah yang tidak terkena dampak langsung perusahaan, tidak terkena rencana perluasan pabrik atau tambang, tetapi sering menjadi jalur distribusi perusahaan. Wilayah tersebut berada di Seluruh Indonesia.

Pembagian Ring diatas ditujukan sebagai pertimbangan dalam penentuan prioritas program yang akan diberikan. Dengan berlandaskan pada pembagian wilayah implementasi CSR PT. Semen Tonasa tersebut, Departemen Umum dan CSR PT. Semen Tonasa mengelola kegiatan CSRnya.

- **Pengelolaan Langsung.**

Sebagai sebuah perusahaan BUMN, PT. Semen Tonasa berkewajiban melaksanakan amanah undang-undang dan juga peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Aturan pemerintah yang secara jelas mengatur tentang BUMN terdapat pada Permen nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan atau disingkat dengan PKBL. Ruang lingkup bantuan Program BL BUMN terdiri dari Bantuan korban bencana alam; Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan; Bantuan peningkatan kesehatan; Bantuan pengembangan prasarana dan/atau

sarana umum; Bantuan sarana ibadah; dan Bantuan pelestarian alam. Berdasarkan aturan tersebut, klasifikasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk BUMN telah jelas ditentukan. Namun dalam pengelolaannya itu tidak dijelaskan secara rinci.

Ada berbagai macam cara dalam pengelolaan aktivitas *corporate socialresponsibility* (CSR), secara langsung maupun menggunakan media lain dengan membangun hubungan kemitraan. Dalam mengelola program CSR secara langsung, perusahaan bertindak sebagai penyedia anggaran program sekaligus melaksanakan sendiri tanpa melalui perantara atau pihak lain. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan menyelenggarakan kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan langsung kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak AG (Kepala Biro PKBL PT. Semen Tonasa) :

“Pada tahun 2020 PT. Semen Tonasa melaksanakan sunatan massal terhadap kurang lebih 200 orang anak yang berasal dari Kelurahan Kalabirang, Bontoa, Desa Mangilu, Desa Biringere, Desa Bulu Cindea, Desa Taraweang, Desa Barabatu, dan Desa Bowong Cindea yang merupakan daerah sasaran yang masuk dalam kategori Ring 1. Diluar kegiatan sunatan massal, perusahaan juga melaksanakan pengobatan gratis, imunisasi, penyuluhan kesehatan dan gizi, pengasapan (*fogging*) benih nyamuk dan serangga, dan penyediaan tempat penampungan air bersih”.

(Wawancara, 10 Maret 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa PT. Semen Tonasa melaksanakan program kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan secara langsung. Daerah yang menjadi sasaran dari

kegiatan tersebut berada pada daerah Ring 1. Lokasi kegiatan program tersebut berada di Rumah Sakit PT. Semen Tonasa yang berada di Desa Biringere Kecamatan Bungoro.

Hal ini sesuai dengan pernyataan IH, Masyarakat Desa Bulu Cindea :

“Semen Tonasa mengadakan sunatan massal setiap 2 kali setahun yang lokasinya di Rumah Sakit PT Semen Tonasa di desa Biringere, Jadi, masyarakat Ring 1 yang kebetulan berada jauh dari desa tersebut terpaksa ke Rumah Sakit Tonasa, bukan mereka yang ke desa untuk berkegiatan”. (Wawancara, 10 Maret 2022)

PT. Semen Tonasa juga menyalurkan CSRnya pada bidang pendidikan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan EZ sebagai kepala bagian program CSR :

“Kami menyalurkan langsung bantuan berupa beasiswa kepada 1000 pelajar yang berasal dari Kabupaten Pangkep, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi, hanya saja data pelajar yang berhak menerima kami terima dari usulan nama yang diberikan dari berbagai institusi seperti dari kecamatan dan dari lembaga kepemudaan seperti IPPM Pangkep kami tinggal menentukan syaratnya saja dan penyalurannya kami sendiri yang berikan langsung ke pelajar yang bersangkutan”
(Wawancara, 10 Maret 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa, PT. Semen Tonasa menyalurkan secara langsung anggaran CSRnya kepada pelajar yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh perusahaan data yang diterima pun bersumber dari institusi pemerintahan dan lembaga kepemudaan. selain bantuan berupa anggaran, perusahaan ini juga memberikan bantuan peralatan untuk Pendidikan Usia Dini di

Wilayah Ring I, berupa bola dunia, ayunan, tangga, rak buku dan lain-lain. Pengadaan peralatan sekolah/laboratorium, kursus/pelatihan, penelitian/percontohan, pelestarian seni budaya dan seminar. halini sesuai dengan pernyataan dari AM Ketua Forum Bulu Cindea :

“Kami menerima bantuan fasilitas pendidikan berupa bola dunia, ayunan, tangga, rak buku yang insya Allah akan dipakai pada PAUD dan peralatan laboratorium sekolah, juga alat musik tradisional untuk dipakai oleh siswa agar lebih mencintai budayanya” .

(Wawancara, 11 Maret 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa PT. Semen Tonasa mengelola dan menyalurkan secara langsung bantuan pendidikan yang diberikan. Namun bantuan tersebut diketahui oleh Forum Desa sebagai lembaga yang mewakili masyarakat desa untuk menerima CSR PT. Semen Tonasa.

Selain itu bantuan juga diberikan langsung apabila terjadi bencana alam, seperti yang dikatakan oleh EZ sebagai :

“Tonasa juga peduli jika terjadi bencana, kami menyediakan kebutuhan bahan pokok, obat-obatan, tenaga medis, tempat penampungan dan sebagainya, bahkan jika membutuhkan alat berat, kami siap menyewakan. Hal ini sesuai dengan program yang telah ditetapkan yakni Tonasa Peduli” .

(Wawancara, 11 Maret 2022)

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa PT. Semen Tonasa menyediakan program Tonasa Peduli. Program ini berupa penyediaan kebutuhan bahan pokok, obat-obatan, tenaga medis,

perlengkapan evakuasi, tempat penampungan sementara, bahan bangunan serta sewa alat berat bagi korban bencana alam puting beliung, kebakaran dan banjir. Dari program tersebut bisa dikatakan bahwa PT. Semen Tonasa peduli dengan bencana alam. Sedangkan untuk pelestarian alam, PT Semen Tonasa melaksanakan penyuluhan atau seminar lingkungan, pembibitan atau pemeliharaan tanaman/ikan, biaya pemupukan/pemeliharaan/penyiraman dan biaya klaim lingkungan, serta melakukan reklamasi lahan bekas tambang melalui penghijauan.

- **Pengelolaan melalui kemitraan**

Pengelolaan CSR melalui kemitraan adalah, menjalankan kegiatan CSR perusahaan dengan menjalin kerjasama dengan pihak lain seperti lembaga sosial non pemerintah, lembaga pemerintah, media massa dan organisasi lainnya. Aktifitas CSR seperti ini bisa terjadi untuk saling mendukung aktifitas program sehingga efektivitas program tersebut bisa terjadi. Kemitraan dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kab. Pangkep.

PT. Semen Tonasa dalam melaksanakan Program Kemitraan atau biasadisebut dengan PK dilakukan dengan melakukan kerja sama bersama pemerintah daerah kabupaten Pangkep dalam hal ini Diskoperindag. Diskoperindag diberikan wewenang oleh perusahaan dalam proses penjaringan mitra binaan. Seperti hasil wawancara peneliti dengan DB sebagai Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pangkep

“Kami selaku SKPD yang bekerja sama dengan PT Semen Tonasa Biro PKBL diberikan kewenangan dari pihak perusahaan untuk menjaring calon-calon mitra Tonasa dengan memberikan rekomendasi kepada calon UKM yang ingin bermitra dengan tonasa”.

(Wawancara, 11 Maret 2022).

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pihak PT Semen Tonasa tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah dalam pelaksanaan program program CSRnya khususnya program kemitraan. Hal ini sangat penting agar tidak ada program antara CSR PT Semen Tonasa dengan pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Koperindag yang tumpang tindih. Dari hal ini juga sangat tergambar jelas bahwa amanat dari UU.No 40 tahun 2007 mengenai perseroan terbatas telah termanifestasi melalui program ini, dimana tujuan utama UU.No.40 tahun 2007 ialah bagaimana komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya

- **Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil.**

Program Kemitraan, adalah program wajib bagi BUMN untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN (Per-05/MBU/2007).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Kepala Seksi Program Kemitraan, AK yang menyatakan bahwa:

“Program kemitraan merupakan salah satu bentuk perhatian dan tanggung jawab Tonasa kepada masyarakat baik itu yang berada di wilayah Ring 1,

Ring 2, maupun Ring 3. Kami tidak memberatkan masyarakat yang ingin bermitra, hal ini semata untuk kesejahteraan masyarakat tetapi masyarakat juga harus tetap mengikuti prosedur-prosedur yang ada karena hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri”.

(Wawancara, 12 Maret 2022)

Adapun syarat – syarat bagi usaha kecil yang ingin ikut serta dalam program kemitraan menurut Peraturan Menteri BUMN No 5 tahun 2007 adalah :

Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Milik Warga Negara Indonesia;

Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar; Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi; Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan; Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) Tahun; Belum memenuhi persyaratan perbankan (non bankable).

Berdasarkan syarat-syarat tersebut berikut ini merupakan tata cara pemberian pinjaman Program Kemitraan secara umum :

Calon mitra binaan menyampaikan permohonan dana pinjaman kepada BUMN penyalur dengan memuat data sebagai berikut :

- Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha milik WNI
- Bukti identitas diri pemilik/pengurus
- Bidang Usaha
- Izin Usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang.
- Perkembangan kinerja usaha (Neraca, perhitungan laba rugi atau data yang menunjukkan keadaan keuangan hasil usaha)
- Rencana usaha dan kebutuhan dana

Dalam tujuannya membantu pengembangan usaha kecil/koperasi, program kemitraan ini telah banyak memberikan dampak positif bagi masyarakat mitra binaan Tonasa. Ada beberapa keuntungan yang diperoleh masyarakat jika bermitra dengan PT Semen Tonasa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan MD yang menjadi mitra binaan PT Semen Tonasa yang mengatakan bahwa :

“Menjadi mitra binaan PT Semen Tonasa sangat menguntungkan bagi kami pengusaha kecil. Karena gampang syarat – syaratnya, bunganya juga sedikit cuma 0,5% per bulan. Baru biar tidak tepat waktu bayar cicilan pinjaman tiap bulan tidak na passa jeki. Jadi kalo pas-paski bulan-bulan pacce na kurangi pemasukan masih adaji waktu untuk menabung kumpul uang untuk bayar, biar sampaimi waktu pembayarannya. Jadi na bantu sekali jeki Tonasa dengan program ini”.

(Wawancara, 13 Maret 2022)

Namun tidak semua usaha para mitra berjalan lancar, ada juga beberapa mitra yang usahanya mengalami kegagalan atau kebangkrutan. Masalah seperti ini telah diantisipasi sebelumnya oleh pihak Tonasa, seperti

hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Program Kemitraan Biro PKBL Bapak AK yang mengatakan bahwa :

“sebelum memberikan pinjaman kepada mitra, kami telah melakukan sejumlah evaluasi. Namun tidak dipungkiri bahwa ada beberapa mitra yang mengalami kebangkrutan setelah usahanya berjalan. maka kami selaku pemberi modal akan melakukan evaluasi kembali dengan melihat kembali prospek usahanya kedepan. Karena dalam kemitraan tidak ada istilah penghapusan hutang, maka kebijaksanaan yang diambil oleh kami adalah mengatur kembali jadwal angsuran mitra, atau diberikan kembali tambahan dana dengan pengawasan dan monitoring yang lebih ketat, tujuannya yaitu untuk membangkitkan kembali usaha yang telah bangkrut tersebut. Mengenai jaminan yang diberikan oleh mitra itu tidak akan menjadi milik Tonasa, jaminannya akan kami simpan sampai mitra tersebut dapat melunasinya.”

(Wawancara, 10 Maret 2022)

Setiap hal memiliki pertentangan, sama halnya dengan Program Kemitraan PT Semen Tonasa ini tidak semua masyarakat mengaku senang. Bukan karena programnya yang tidak bermanfaat, melainkan prosedur menjadi mitra itu sendiri yang menjadi keluhan masyarakat. Seperti hasil wawancara peneliti dengan bapak IH yang mengatakan bahwa:

“Saya merasa pihak Tonasa pilih kasih dalam pemberian bantuan ini karenasaya merasa dipersulit dalam memperoleh surat keterangan dari kelurahan. Alasan dari kelurahan bahwa kuotanya sudah habis dan sudah dibagikan kemasyarakat lain. Oleh karena itu saya tidak mau mencoba kembali”. (Wawancara, 12 Maret 2022)

Berdasarkan jawaban informan-informan tersebut dan data perbandingan pelaksanaan program kemitraan, peneliti menyimpulkan bahwa Program Kemitraan CSR PT Semen Tonasa telah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada. Pihak Biro PKBL Seksi Program Kemitraan juga telah melakukan koordinasi yang baik dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dengan ikut melibatkan pihak Dinas dalam menentukan calon mitranya. Adapun respon negatif dari pihak masyarakat itu karena kurangnya sosialisasi dari pihak kelurahan sendiri dan juga tingkat pengetahuan beberapa masyarakat yang masih kurang mengenai program kemitraan. Masyarakat yang kurang tahu mengenai program kemitraan tersebut biasanya berdomisili di RT/RW terluar dari desa atau kelurahan wilayah Ring 1 perusahaan.

B. Analisis penulis terhadap Pelaksanaan dan Bentuk Pembiayaan yang dilakukan perusahaan PT.Tonasa dalam pelaksanaan Tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis yang berangkat dari hasil temuannya ialah , PT.Tonasa telah melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cukup baik, ini didasari dengan penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah ditujukan ke seluruh aspek kehidupan sosial, baik itu Pendidikan , Kesehatan dan perekonomian masyarakat yang terdampak dari aktivitas perusahaan. Program-program yang dilaksanakan pula dibagi berdasarkan wilayah territorial yang telah ditetapkan oleh perusahaan yakni Ring I

sampai Ring III yang memiliki perlakuan yang berbeda, sesuai dampak dan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar, penulis memandang ini sebagai suatu kejelian dari perusahaan untuk menganalisis kebutuhan masyarakat akibat aktivitas perusahaan yang ditimbulkan, jika dikaitkan dengan UU NO 40 Tahun 2007 mengenai perseroan terbatas, yang berbunyi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Menurut penulis program-program yang telah dilaksanakan oleh perusahaan sudah mengarah pada pembangunan. Ekonomi yang berkelanjutan dibuktikan dengan bantuan yang diberikan oleh perusahaan mampu menjadi stimulus untuk masyarakat dalam menjalankan roda usaha diwilayahnya, selain itu Perusahaan juga telah melakukan kolaborasi dengan beberapa instansi terkait untuk penyaluran bantuan sehingga menjadi suatu hal yang dapat menghidupkan nuansa pembangunan yang berkelanjutan. Perusahaan juga bersikap responsive terhadap permasalahan sekitar yang dialami masyarakat, seperti Ketika terjadi bencana alam , PT.Tonasa secara proaktif memberikan bantuan untuk pemulihan pasca bencana alam. Namunpun demikian tentunya hal yang tidak dapat dinafikkan adalah kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas perusahaan dalam mengelola barang produksinya menjadi hal lain yang perlu dibahas tersendiri, aktivitas pengerukan gunung karst

sehingga tentunya menjadi pemicu terjadinya kerusakan alam, sehingga, perusahaan tetap harus memperhatikan dampak alam dan lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan yang dilakukan. Sebagai akhir dari analisis penulis, penerapan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan dari perspektif masyarakat telah merasakan dampak yang cukup positif dari program-program CSR yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga perusahaan pt.tonasa tergolong perusahaan yang memiliki citra dan reputasi yang baik dalam penerapan UU.No 40 tahun 2007 mengenai perseroan terbatas itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan CSR yang dilakukan oleh PT. Semen Tonasa dilakukan dalam dua model. Yakni pengelolaan secara langsung dan pengelolaan melalui kemitraan.
2. Pengelolaan CSR Semen Tonasa secara langsung tergolong dalam Program Bina lingkungan yang terklasifikasi dari aspek Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi.
3. Pengelolaan CSR Semen Tonasa melalui kemitraan tergolong dalam Program Bina Lingkungan dan Program Kemitraan. Dalam hal ini, Tonasa menggandeng mitra dari pemerintah yaitu Dinas Koperasi, Perindustrian dan perdagangan Daerah (Dikoperindag)

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka penulis menyarankan :

1. Terus meningkatkan program-program CSR yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UU.No 40 Tahun 2007 bahwa pembangunan perekonomian yang berkelanjutan menjadi tanggung jawab yang melekat pada perusahaan kepada masyarakat dimana perusahaan tersebut melakukan aktivitas perusahaan .
2. Masyarakat agar lebih pro aktif dalam mengawal pelaksanaan program-program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan PT.Tonasa (Persero) agar dapat tercipta *Check and balances* dalam pelaksanaannya dikarenakan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan hal yang diatur dalam UU sehingga Masyarakat memiliki hak untuk menagih hal tersebut kepada perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. B. Susanto. 2016. ***Reputation-Driven Corporate Social Responsibility, Pendekatan Strategic Management Dalam CSR***. Jakarta : Esensi Erlangga Group
- Abdul R Saliman. 2016. ***Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)***. Jakarta : Kencana Renada Media Group
- Azheri Busyra. 2012. ***Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory***. Jakarta : Rajawali Pers
- Bambang Rudito. 2016. ***Corporate Social Resonsibility: Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini***. Jakarta : ICSD
- Binoto Nadapdap. 2016. ***Hukum Perseroan Terbatas***. Jakarta: Permata Aksara
- Dwi Kartini. 2016. ***Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia***. Bandung : Refika Aditama
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. ***Penelitian Hukum***. Jakarta: Sinar Grafika
- Edi Suharto. 2010. ***CSR & Comdev Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi***. Bandung: Alfabeta
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. ***Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU***. Medan: Pustaka Prima

HB. Untung. 2015. ***Corporate Social responsibility.*** Jakarta : Sinar Grafika

Hendrik Budi. 2008. ***Corporate Social Responsibility.*** Jakarta : Sinar Grafika

Johnny Ibrahim. 2017. ***Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.*** Malang: Bayu Media Publishing

M. Rachman. 2014. ***Panduan Lengkap Perencanaan CSR.*** Jakarta : Penebar Swadaya

Mukti Fajar Nur Dewata. 2016. ***Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Studi pada Penerapan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional dan BUMN di Indonesia.*** Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi. 2014. ***Pengantar Ilmu Hukum.*** Bandung: Pustaka Setia

Rahmatullah dan Trianita Kurniati. 2016. ***Panduan Praktis Pengelolaan Corporate Social Responsibility.*** Yogyakarta : Samudra Biru

Robby I. Candra. 2015. Etika Dunia Bisnis. Yogyakarta : Kanisius

Soerjono Soekanto. 2014. ***Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga.*** Jakarta: Universitas Indonesia

Sonny Keraf. 2016. ***Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya.*** Yogyakarta: Kanisius

Yusuf Wibisono. 2015. ***Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility.*** Jakarta. Salemba Empat

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

C. Jurnal

Eko Nurmianto. "Perumusan Strategi Kemitraan Menggunakan Metode
AHP dan SWOT (Studi Kasus pada Kemitraan PT INKA dengan
Industri Kecil Menengah di Wilayah Karesidenan Madiun)". dalam
Jurnal Teknik Industri, Volume 6, Nomor 1, 2004

Fajar Nussahid. "Praktik Kedermawanan Sosial BUMN: Analisis terhadap
Model Kedermawanan PT. Krakatau Steel, PT. Pertamina dan PT.
Telekomunikasi Indonesia". dalam Jurnal Galang, Vol. 1 No. 2,
Januari 2006